



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845
WEBSITE : www.sumsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumsel@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 510/Kpts/TU.020/H.12.8/02/2024

TENTANG

**PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR PERTANIAN SUMATERA
SELATAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 terdapat kegiatan Bimbingan Teknis;
- b. Bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kegiatan dimaksud perlu diatur dengan Surat Keputusan;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonnnneesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2024 tanggal 24 November 2023.
 2. Proposal Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Sumatera Selatan di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten OKI dengan jadwal dan materi seperti terlampir.
- KEDUA : Membentuk panitia pelaksana Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten OKI dengan susunan keanggotaan terlampir.
- KETIGA : Panitia pelaksana bertugas merencanakan dan mempertanggung jawabkan kelancaran penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten OKI
- KEEMPAT : Panitia pelaksana bertanggung jawab Kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan melalui Pejabat Pembuat Komitmen BPSIP Sumatera Selatan.
- KELIMA : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

KEENAM

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Februari 2024



Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P. 
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR 510/Kpts/TU.020/H.12.8/02/2024
TENTANG
PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR
PERTANIAN SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)

**PANITIA PENYELENGGARA PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR
PERTANIAN SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN OKI**

Pengarah	: Dr. Suharyanto.,S.P.,M.P.
Penanggung Jawab	: Susilawati, S.P.,M.Si.
Penanggungjawab Kabupaten	: drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc.
Ketua Panitia	: Yanto Pandu APH, S.P.
Koordinator Laporan	: 1. Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si. 2. Yeni Eliza M, S.TP.,M.Si.
Sekretariat	: 1. Yuana Juwita, S.P. 2. Maulana M. Yusuf, S.Si. 3. Maulida Surayya, S.P. 4. Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P
Bendahara	: Sherly, S.E.
Seksi Acara	: 1. Maya Dhaniasari, S.P. 2. Masito, S.P. 3. Nurwahyu Sariningtias, S.P.
Seksi Materi dan Evaluasi	: 1. Bunaiyah Honorita, S.P.,M.Si. 2. Maya Dhaniasari, S.P. 3. Sri Harnanik, S.TP.,M.Si. 4. Maulida Surayya, S.P. 5. Yuana Juwita, S.P.
Seksi Konsumsi dan Perlengkapan	: 1. Fuadi Irsan, M.Si. 2. Risalludin, S.Si. 3. Maulana M. Yusuf, S.Si. 4. Fathi 5. Koharudin
Publikasi dan Dokumentasi	: 1. I Ketut Warken Edi, S.P. 2. Yayan Suryana, S.ST 3. Moh. Luthfi
Notulis	: 1. Suri Emma, S.P 2. Krishna Pusparini, S.P.

I. Waktu dan Tempat

Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 di Gedung Serba Guna Desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.

II. Peserta

Peserta Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 berjumlah 150 orang yang terdiri dari Petani/calon penangkar dan Penyuluh di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kecamatan Jejawi, dan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan.

III. Materi dan Jadwal

Materi dan Jadwal Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kabupaten OKI.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
 INSTRUMEN PERTANIAN
 SUMATERA SELATAN
 NOMOR 510/Kpts/TU.020/H.12.8/02/2024
 TENTANG
 PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR
 PERTANIAN SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 DI
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)

MATERI DAN JADWAL PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR PERTANIAN
 SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 DI OKI, 15 FEBRUARI 2024

Waktu	Materi	Pembicara
07.00 – 07.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia
07.30 – 08.00 WIB	<i>Pretest</i>	Panitia
08.00 - 09.00 WIB	Pembukaan : - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Pembacaan Doa - Sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab. OKI - Sambutan dan pembukaan acara Kepala BPSIP Sumatera Selatan	MC Panita Panitia Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab OKI Kepala BPSIP Sumsel
09.00 – 12.00 WIB	Sesi I: 1. Peran Pemerintah Kab. OKI dalam Program UPSUS Peningkatan Produksi Padi 2. Manajemen Produksi dan Sertifikasi Benih Padi 3. Penerapan <i>Good Agriculture Practices</i> Budidaya Padi Sawah Lebak	Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab. OKI UPTD BPSB TPH Prov. Sumsel Ir. Waluyo, MSi (BRIN)
12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	
13.00– 16.00 WIB	Sesi II: 1. Pemanfaatan Limbah Sekam Padi 2. Praktek Pengolahan Limbah Sekam Padi 3. Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu di Sawah Lebak 4. <i>Posttest</i>	Ir. NP. Sri Ratmini., MSc (BRIN) Ir. NP. Sri Ratmini., MSic (BRIN) UPTD BPTPH Provinsi Sumsel Panitia
16.00– 16.30 WIB	Penutupan	Panitia

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR 510/Kpts/TU.020/H.12.8/02/2024
TENTANG
PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR
PERTANIAN SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)

DAFTAR TIM, NARASUMBER PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR
PERTANIAN SUMATERA SELATAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

No	Instansi
1.	Kepala BPSIP Sumsel
2.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab. OKI
3.	UPTD BPPP Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab. OKI
4.	Camat SP Padang
5.	Danramil SP Padang
6.	Kapolsek SP Padang
7.	Kepala Desa Awal Terusan, Kec. SP Padang
8.	BPSIP Sumsel
9.	Petani/calon penangkar dan Penyuluh (Kec. SP Padang, Jejawi dan Pampangan)
10.	Narasumber

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Februari 2024

Kepala Balai,



Dr. Sumaryanto, S.P.,M.P.
NIP. 97106131998031002